

PERAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM DALAM PENGELOLAAN LAHAN UNTUK MENINGKATKAN INVESTASI PENANAMAN MODAL ASING DI KOTA BATAM TAHUN 2017

Yustinus Farid Setyobudi¹, Gita Anggriani²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan,
Indonesia

farid@fisipol.unrika.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan,
Indonesia

gita0719@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui peran Badan Pengusahaan Batam serta strategi Badan pengusahaan Batam dalam pengelolaan lahan untuk meningkatkan investasi penanaman modal asing terkait adanya lahan tidur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menggambarkan kenyataan serta keadaan objek yang diteliti secara sistematis dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara semistruktur yaitu wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-ide. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh dan di analisa peneliti yang ditunjukkan dari 5 (lima) indikator bahwa peran Badan Pengusahaan Batam sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal dalam permasalahan lahan tidur, namun belum berjalan secara maksimal terkendala adanya ketidak sinkronan antara kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Batam dengan kebijakan yang dibuat oleh Badan Pengusahaan Batam dalam perizinan yang dapat membuat menghambatnya investor yang ingin masuk.

Kata Kunci: Peran, Pengelolaan Lahan, Penanaman Modal Asing.

Abstrack

This research generally aims to find out the role of the Badan Pengusahaan Batam and the strategy of the Badan Pengusahaan Batam in land management to increase foreign investment investments in relation to the absence of land. The research method used in this study is a qualitative research method that is a research method that describes the reality and state of the object systematically studied and in this study the researcher used a semistructural interview method, namely interviews to find problems more openly, where the parties invited to interview were asked for opinions and ideas. Based on the results of the study obtained and analyzed by researchers indicated from 5 (five) indicators that the role of the Badan Pengusahaan Batam has carried out its duties and functions optimally in the problem of sleeping land, but has not run optimally constrained by irregularities between the policies made by the Batam City Government with policies made by the Badan Pengusahaan Batam in licensing that can hamper investors who want to enter.

Keywords: Role, Land Management, Foreign Investment.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967, memberikan kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal (investasi). Sejak berlakunya Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 1967, aliran modal asing setiap tahunnya menunjukkan perkembangan dan peningkatan, karena letak wilayahnya yang strategis dan berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura membuat Batam menjadi salah satu lokomotif ekonomi Indonesia yang dapat diandalkan.

Kota Batam merupakan salah satu Kota berkembang di Indonesia. Kota Batam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan Kota/Kabupaten yang lain yakni dengan adanya Hak Pengelolaan (HPL) yang dimana badan yang berwenang terhadap hak ini adalah Badan Pengusahaan Kota Batam yang dikenal dengan BP Batam yang dahulunya bernama Otorita Batam. Kewenangan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah Di Daerah Industri Pulau Batam.

Terkait perkembangan investasi di kota Batam dari tahun 2011-2016 mengalami kemajuan yang cukup baik untuk pertumbuhan dan pembangunan kota Batam.

Tabel 1


Perkembangan Investasi 2011-2016 berdasarkan Proyek Baru dan Ekspansi

DDI	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2011-2016	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
New	34.3	45.1	46.0	49.9	74.8	58.3	110.1	70.5	114.7	63.9	157.0	72.6	536.9	63.3
Expansion	41.7	54.9	46.2	50.1	53.4	41.7	46.0	29.5	64.8	36.1	59.3	51.5	311.4	36.7
Total	76.0	100.0	92.2	100.0	128.2	100.0	156.1	100.0	179.5	100.0	216.2	124.1	848.2	100.0

FDI	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2011-2016	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
New	78.3	44.7	115.7	52.4	176.0	65.1	213.1	69.4	284.4	77.7	305.8	77.1	1,173.3	67.6
Expansion	97.0	55.3	105.3	47.6	94.4	34.9	93.9	30.6	81.5	22.3	90.9	22.9	563.0	32.4
Total	175.3	100.0	221.0	100.0	270.4	100.0	307.0	100.0	365.9	100.0	396.6	100.0	1,736.2	100.0

Sumber: www.bpbatam.go.id, Tahun 2017

Diagram 1
 Akumulasi Pertumbuhan Nilai Investasi di Batam 2011-2016



Sumber: *www.bpbatam.go.id, Tahun 2017*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan investasi secara berturut-turut pada tahun 2011-2016 sewaktu-waktu dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Dalam hal ini investasi sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun terkait permasalahan yang membuat menghambatnya investasi masuk salah satunya adalah alokasi lahan yang tidak dimanfaatkan oleh investor.

Berdasarkan karakteristiknya, lahan tidur di definisikan sebagai berikut :

Lahan yang memiliki dasar penguasaan, dapat berupa lahan terbangun maupun tidak terbangun, tetapi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang menguasai sesuai dengan sifat dan tujuan pengusahaannya atau rencana tata ruang yang berlaku.

Luasan lahan tidur dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan luas lahan tidur dari tahun 2015 mencapai 5.000 hektar (Ha), hingga tahun 2019 luas lahan tidur mencapai 8.203,99 hektar (Ha), dengan sejumlah titik lahan tidur di daerah Batam Centre, Kabil dan Tanjung Uncang. Di Batam Centre ada enam titik, sedangkan di Kabil ada 11 titik dan di Tanjung Uncang ada 12 titik.

Hal ini bisa menghambat investasi sebab banyak penanam modal yang mau berinvestasi di Batam, namun terhalang karena tidak tersedianya lahan. Kunci lahan ini paling penting, di masa lalu banyak investor datang tapi lahan sudah dimiliki oleh pihak

lain. Maka diterbitkanlah Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 27 Tahun 2017 yang meminta pemilik lahan di Batam untuk segera menggarap lahan yang dimilikinya. Jika tidak, maka BP Batam akan mencabut izin penggunaan lahannya. BP Batam juga intensif melakukan pemanggilan terhadap pemilik lahan menganggur tersebut.

Tabel 2
Lahan Tidur dalam Pencabutan Penggunaan Lahan pada Tahun 2017

NO	NAMA PERUSAHAAN	LUAS (M2)	LOKASI	NOMOR PL	SURAT KEPUTUSAN	
					NOMOR	TANGGAL
1.	Yayasan Binadaya Manusia	10.499,17	Batam Centre Khusus	96090457	446 TAHUN 2017	13/3/2017
2.	PT. Century Lestari Indah	10.205,00	Batam Centre Khusus	22090650	445 TAHUN 2017	13/3/2017
Total Luas (M2)		20.704,17				

Sumber: www.bpbatam.go.id, Tahun 2017

Adapun peneliti melakukan penelitian, tujuan pertama melakukan penelitian adalah untuk memaparkan fenomena yang benar-benar terjadi. Menerangkan dengan menggunakan kata-kata mengenai sesuatu, meliputi semua semua karakteristik sesuatu tersebut. Memberikan tanda mengenai keberadaan atau menggambarkan sesuatu. Tujuan kedua melakukan penelitian adalah untuk menjelaskan fenomena yang benar-benar terjadi, karena ditemukan lahan-lahan kosong atau lahan tidur di Pulau Batam namun telah dimiliki perusahaan. Lahan kosong tersebut dibiarkan tanpa ada pembangunan sebagaimana dengan peruntukan yang diajukan dalam permohonan Hak Pengelolaan Lahan ke BP Batam.

METODELOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah metode deskriptif. Penggunaan metode penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian, yaitu tentang Peran Badan Pengusahaan Batam Dalam Pengelolaan Lahan Untuk Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing Di Kota Batam Tahun 2017.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data dari subjek dan informan penelitian serta data sekunder untuk melengkapi data primer.

PEMBAHASAN

Peran Badan Pengusahaan Batam Dalam Pengelolaan Lahan Untuk Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing

Peran BP Batam sangat penting untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan Kota Batam yang berorientasi kepada kemajuan Kota Batam yang lebih baik. Dalam penelitian ini peneliti mengambil permasalahan peran BP Batam dalam pengelolaan lahan untuk meningkatkan investasi penanaman modal asing terkait adanya lahan tidur yang bisa menyebabkan menghambatnya investasi untuk masuk. Tumbuh kembangnya Kota Batam sebagai kota industri saat ini merupakan peran dari BP Batam.

Sebagaimana bahwa tugas BP Batam sudah jelas yaitu sebagai pengembang, bahkan pasang surutnya investor di Kota Batam tergantung bagaimana upaya strategi yang di perankan BP Batam. Jika peran yang dilakoni BP Batam redup maka imbasnya kehadiran investor juga akan redup. Namun jika diperankan secara menyala maka Batam pun akan jadi idola investasi penanaman modal asing (PMA).

Mengetahui Peran Badan Pengusahaan Batam Dalam Pengelolaan Lahan Untuk Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing Di Kota Batam Tahun 2017 dapat dilihat dari indikator yang telah di tetapkan oleh peneliti yaitu : Stabilikator, Inovator, Modernisator, Pelopor dan Pelaksana Sendiri.

Stabilitator

Stabilitator merupakan peran yang mewujudkan suatu bentuk kestabilan dalam sebuah permasalahan yang sedang terjadi, dapat menstabilkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan menjadikan perubahan yang lebih baik. Dari indikator stabilitator dapat melihat bagaimana Peran BP Batam dalam pengeolaan lahan dapat menciptakan kestabilan terkait adanya lahan tidur yang ada di Kota Batam.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Gaung Unggul Wibowo, SH, selaku Kepala Seksi Penindakan terkait stabilitator beliau mengatakan :

“yang pertama sangat mengganggu dari segi estetika suatu tata kota karena lahan tidur itu banyak yang tidak jaga. Dan yang kedua dari segi kontribusi perekonomian artinya tidak dimaksimalkan, jadi banyak orang yang beranggapan tanah ini adalah semacam alat investasi padahal tanah itu fasilitas yang diberikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.”


Berdasarkan wawancara dapat dijelaskan bahwa tidak terjadinya lahan tidur sangat penting untuk proses pembangunan yang berjalan dengan baik, serta keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh penduduk di kota Batam.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Tatsuya Kawai selaku investor PT. Tomoe Valve Batam, beliau mengatakan :

“Iya seharusnya jika ada lahan tidur itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan itu yang tujuannya pun tentunya dapat memberi keuntungan untuk perusahaan tersebut, lahan tidur yang terus-terusan dibiarkan bisa membuat terhalangnya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kota Batam.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa lahan tidur dapat menghambatnya pertumbuhan ekonomi, karena lahan yang bisa dimanfaat merupakan fasilitas yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di kota Batam.

Diagram 2
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam
Tahun 2010-2017



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Berdasarkan data perkembangan pertumbuhan ekonomi di Batam diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, dalam hal ini investasi sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tidak adanya investasi baru menyebabkan perekonomian di Batam timpang. Banyak nya lahan tidur bisa membuat menurunnya pertumbuhan ekonomi, karena lahan merupakan salah satu fasilitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Inovator

Inovator merupakan seseorang yang melakukan suatu usaha pembaharuan dengan menerapkan sistem maupun cara berfikir baru dalam setiap penyelesaian masalah terutama dalam mencapai keberhasilan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Gaung Unggul Wibowo, SH, selaku Kepala Seksi Penindakan terkait Inovator beliau mengatakan :

“Penyelesaian masalah terutama mengenai lahan tidur, kalau pemikiran-pemikiran saya, saya sesuai saya melaksanakan tugas dan fungsi saya, saya secara berkala namanya pekerjaan ya kita mengevaluasi terus, saat ini sudah ada yang masuk target saya yang akan dilakukan pembatalan alokasi, jadi sudah bukan pemikiran dan usulan karena memang sudah kebetulan tugas saya melakukan penindakan atau pengendalian terhadap lahan-lahan tidur.”

Berdasarkan wawancara dapat dilihat bahwa mengenai pemikiran dan usulan yang di berikan terkait dengan penyelesaian masalah mengenai lahan tidur, BP Batam hanya melaksanakan penyelesaian berfokus pada melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu mengevaluasi mengenai pengalokasian lahan yang sudah di berikan kepada pengguna lahan.

Tabel 3
Data Perusahaan dalam Evaluasi Pembatalan Alokasi Lahan Tahun 2016-2019

TAHUN	NAMA PERUSAHAAN
2016	PT. Batam Marine Centre, PT. Batam Steel Indonesia, PT. Citra Indo Perkasa, PT. Gading Mas Prima, PT Gerbang Mas
2017	PT. Century Lestari Indah, Yayasan Binadaya Manusia

2018	PT. Kharisma Nuansa Dirgantara, PT. Menteng Griya Lestari, PT. Lutan Abadi Perdana, PT. Repindo Raya
2019	PT. Pulau Mas Putih, PT. Daya Makmur Sejahtera, PT. Obyor Sentosa Indonesia

Sumber : Dari beberapa sumber (Data diolah)

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Wina Natalia selaku investor PT. Winkastil Grup Indonesia, beliau mengatakan :

“BP Batam akan melakukan survei langsung terlebih dahulu terhadap para investor yang akan menanamkan saham, guna mempelajari, melihat dan memilih mana yang terbaik dalam hal membuka lahan agar meminimalisir faktor-faktor yang dapat menghambat jalannya investasi tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dalam memberikan lahan kepada penerima lahan, BP Batam tidak langsung menyetujui ataupun memberikan begitu saja, karena merupakan salah satu upaya dari BP Batam untuk penyelesaian mengenai lahan tidur yang bisa menyebabkan menghambatnya peningkatan investasi.

Modernisator

Peran sebagai modernisator adalah bagaimana seseorang mampu mengembangkan visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan yang lebih baik.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Rosyadi, SH. MH selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Lahan terkait modernisator, beliau mengatakan :

“Beberapa langkah yang bisa lakukan dalam mengelola wilayah yaitu dengan meningkatkan kualitas tanah yang akan dipakai untuk pembangunan, melakukan perbaikan sarana dan prasana sesuai dengan tata ruang kota yang baik agar bisa menambah nilai ekonomi untuk pertumbuhan kota Batam yang baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam mengelola pengembangan wilayah terkait pengelolaan lahan untuk meningkatkan investasi pengelolaan lahan, BP Batam berupaya meningkatkan kualitas tanah dan melakukan perbaikan sarana dan prasarana sesuai tata ruang kota.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Zainal selaku ketua masyarakat LSM, yaitu LSM Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS), beliau mengatakan :

“Saya pikir pengaruhnya sangat kecil, sepanjang BP Batam tidak mengelola dengan baik lahan tidur ini tidak dengan waktu cepat kedepan menindak lanjuti soal lahan tidur, maka saya pikir pengembangan terhadap investasi itu akan sulit tentu sangat berpengaruh terhadap ekonomi yang akan masuk, investor-investor yang akan masuk, karena kita tau lahan tidur itu mayoritas dikuasai oleh pengembang-pengembang yang sudah ada kemudian yang dalam kondisi ekonomi saat ini mereka tidak mampu mengelolanya lalu ada yang mampu tapi BP Batam tidak punya kuasa untuk melimpahkan, saya rasa itu.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa dalam pengembangan yang baik untuk wilayah kota Batam dalam peningkatan investasi, pengaruhnya sangat kecil, melihat BP Batam belum mengelola dengan baik lahan tidur yang membuat terhalangnya investor yang mampu mengelola lahan itu menjadi lahan yang bisa digunakan untuk membuat kota Batam berorientasi pada pertumbuhan dan pembangunan yang lebih baik.

Pelopor

Pelopor adalah seseorang yang melakukan suatu usaha tindakan dengan memberikan contoh tauladan dan panutan sehingga mendorong masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Rosyadi, SH. MH selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Lahan terkait pelopor, beliau mengatakan :

“Penetapan peraturan yang berlaku mengenai pengalokasi lahan sudah dikatakan berjalan baik karena sudah banyak lahan tidur yang sudah ataupun sedang dibangun di Batam ini. Dan juga pihak BP Batam akan langsung memberikan peringatan keras dan pembatalan terhadap para investor yang tidak serius untuk membangun lahan yang telah diberi izin bangun. Yang menjadi faktor penghambat adalah adanya opini berita di media massa, tentang tidak perlunya membayar perpanjangan UWTO.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam peraturan mengenai penyelenggaraan pengalokasian lahan yaitu Peraturan Kepala (Perka) Nomor 27 Tahun 2017 sudah diterapkan dengan baik, namun masih adanya faktor penghambat berjalannya

peraturan pengalokasian lahan tersebut, yaitu opini berita di media masa mengenai tidak perlu membayar perpanjangan UWTO.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aliyarni selaku anggota masyarakat LSM, yaitu LSM Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS), beliau mengatakan :

“Untuk sejauh ini baik, khususnya untuk masyarakat karena saya selaku masyarakat, pelayanan di BP Batam itu baik, istilahnya dalam surat menyurat, contohnya surat kapling, surat UWTO selama ini sudah mulai membaik untuk pembaharuan sistem, di permudah dan transparan.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam menciptakan dan menerapkan pembaharuan sistem dan prosedur pengalokasian lahan sudah berjalan dengan baik.

Pelaksana Sendiri

Pelaksana sendiri maksudnya adalah merupakan tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah, melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh pemerintah.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Khoirul Rosyadi, SH. MH selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Lahan, beliau mengatakan :

“Untuk dapat mencapai hasil kerja yang baik tentunya harus dengan kerja tepat waktu, fokus pada apa yang sedang dikerjakan, membuat daftar prioritas-prioritas apa saja yang harus dicapai, lalu menetapkan deadline tugas kapan harus selesai. Mengembangkan wawasan dengan belajar dimana saja dan kapan saja seperti membaca berita yang ada di sosial media ataupun sharing dengan teman kerja.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat di lihat bahwa dalam meningkatkan hasil kerja yang lebih baik selaku aparat pemerintah, BP Batam bekerja dengan kerja yang giat, mengevaluasi mengenai target yang ingin dilaksanakan berkenaan dengan tugas dan fungsinya.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Ibu Aliyarni selaku anggota masyarakat LSM, yaitu LSM Solidaritas Masyarakat Sagulung (SMS), beliau mengatakan :

“Penataannya itu kita memikirkan yang kedepan itu sudah bagus, jadi mereka sudah menempatkan mana wilayah yang zona usaha sama tempat tinggal masyarakat, sudah di tata secara struktur lah, jadi kedepannya

tidak ada timpang tindih yang mana tempat masyarakat tidak di ganggu gugat lagi dengan pengusaha-pengusaha yang dikembangkan oleh BP Batam itu sendiri.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa upaya yang dilakukan BP Batam untuk mencapai hasil kerja yang lebih baik telah sesuai dengan harapan masyarakat, dengan memposisikan wilayah yang tepat untuk sarana usaha yang bisa digunakan investor dan wilayah yang tepat digunakan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Stabilisator

Stabilisator yang dilakukan BP Batam dalam menyikapi permasalahan lahan tidur belum sepenuhnya dapat diatasi oleh BP Batam, melihat masih banyaknya lahan tidur yang ada di Batam.

2. Inovator

Berkaitan dengan inovator, dalam implemntasi dari suatu usaha untuk pencapaian keberhasilan dalam penyelesaian masalah terkait lahan tidur BP Batam sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melakukan evaluasi terhadap lahan yang dalam pelaksanaannya belum melakukan pembangunan.

3. Modernisator

Upaya BP Batam dalam mengelolah lahan yang ada di Batam atau pengembangan wilayah kota Batam yang berorientasi pada masa depan yang baik dalam pertumbuhan ekonomi belum berjalan secara maksimal melihat BP Batam belum mengelola dengan baik lahan tidur, sehingga kembali menjadi sumber daya alam yang baru dan berkualitas.

4. Pelopor

Peran BP Batam sebagai pelopor dalam pengelolaan lahan sudah mulai berjalan dengan baik dilihat dengan adanya pembaharuan sistem atau prosedur dalam Peraturan Kepala Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan dimana setiap prosedur apapun sudah sangat jelas dan transparan.

5. Pelaksana sendiri

Peran BP Batam sebagai pelaksana sendiri berkenaan dengan fungsi dari BP Batam sebagai pengembang wilayah kota Batam sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya, namun dalam hal ini yang menjadi kendala dari BP Batam yaitu adanya pelimpahan wewenang perizinan kepada Pemerintah Kota Batam yang kadang terjadi ketidak sinkronan antara ketetapan perizinan yang di berikan oleh BP Batam kenapa penerima lahan tidak sejalan dengan ketetapan perizinan yang diberikan Pemerintah Kota Batam kepada penerima lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Mankiw, N Gregory. (2003). *Teori Makro Ekonomi Edisi Kelima, Terjemahan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Parwoto. (2017). *Peran Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Tanjung Pinang Tahun 2012-2016*.
- Siagian, Sondang P. (2003). *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi, dan strateginya)*, cet. Ketiga Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta.
- Supriyadi. (2010). *Aspek Hukum Aset Daerah*. Jakarta : PT. Prestasi Pustakaraya.

